



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 170.10/ 4 /2024

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR 170.10/3/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) huruf e Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, menerangkan bahwa Anggota Panitia Seleksi harus memenuhi syarat tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - b. bahwa Panitia Seleksi yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/3/2024 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, setelah melaksanakan tugas diketahui sdr. Maruli Tumangger, M.Ag yang menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Seleksi merupakan anggota Partai Politik sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Panitia Seleksi dan tidak berwenang menandatangani dokumen-dokumen hasil seleksi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
-

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Internal Komisi I DPRK Aceh Singkil tentang Tindak lanjut Hasil Konsultasi Ke Sekretariat DPR Aceh, tanggal 26 April 2024;
 2. Resume Komisi I DPRK Aceh Singkil Kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil tanggal 26 April 2024 perihal Laporan Perjalanan Dinas Komisi I ke DPR Aceh dalam rangka konsultasi terkait Pembentukan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL NOMOR 170.10/3/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Mencabut Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/3/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Panita Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.


KEDUA : Menggugurkan segala hak dan kewajiban sebagai panitia seleksi dan membatalkan dokumen-dokumen hasil seleksi yang telah ditandatangani oleh yang tidak berwenang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 26 April 2024 M
17 Syawal 1445 H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA
HASANUDDIN ARITONANG

The image shows a purple circular official seal of the Kabupaten Aceh Singkil DPRD. The seal contains the text 'KABUPATEN ACEH SINGKIL' and 'DPRD'. A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right. The name 'HASANUDDIN ARITONANG' is printed below the seal.